



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Lahimbua, 2 April 1969 (54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Puusuli, bertempat tinggal di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardin, S.H. Advokat pengacara pada kantor hukum "SARDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, BTN Grand Unaaha Nomor 04, Kelurahan Asinua, Kecamatan Asinua, kabupaten Konawe, dengan domisili elektronik sardinsh13@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0142/SKK/SR-P/XI/2023 tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 180/SK/2023/PA.Una tanggal 2 November 2023;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Lahimbua, 1 Februari 1975 (48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Wendy Saputra Sari, S.H., M.H dan kawan-kawan. Para advokat pada kantor "LAW OFFICE WENDY SAPUTRA SARI, S.H., M.H., &

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



KONSULTAN HUKUM” yang beralamat di Jalan Patimura Lorong Swadaya, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan domisili elektronik isanlbhhami@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 18/Pdt/SKK/WSS/XI/2023 tanggal 8 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 186/SK/2023/PA.Una tanggal 9 November 2023;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

M DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una, tanggal 2 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang pernikahannya di laksanakan pada hari Minggu, 04 Juni 2017, Di Desa Labungga, Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara tertanggal 11 Mei 2023;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda 5 (lima) anak dan Termohon berstatus Janda 4 (empat) anak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua Termohon selama beberapa hari lalu pindah ke perumahan guru SD 8 di Desa Puusuli Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
4. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran yang terjadi terus menerus;

6. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan:

- Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
- Termohon sering mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidur diluar;
- Termohon sering merendahkan Pemohon;
(Pemohon terpilih kepala desa karena uang Termohon yang dipakai);
- Termohon minta diceraikan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, saat mana Pemohon pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kini Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya Suami-Isteri;

9. Bahwa sudah dilakukan Mediasi Oleh Camat Andowia namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa akibat sifat dan perilaku Termohon tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon sangat menderita lahir dan bathin, dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tidaklah berlebihan jikalau Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Dan/atau

Bilamana Bapak/Ibu Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon adalah Kepala Desa dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor xxx tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Konawe Utara tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara;

Bahwa sehubungan dengan Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0142/SKK/SR-P/XI/2023 tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 180/SK/2023/PA.Una tanggal 2 November 2023, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya serta persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Demikian pula Kuasa

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 18/Pdt/SKK/WSS/XI/2023 tanggal 8 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 186/SK/2023/PA.Una tanggal 9 November 2023, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya serta persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 9 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., tanggal 20 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga diajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis yang telah diunggah ke dalam aplikasi *e court* pada tanggal 22 November 2023 yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil cerai talak Pemohon pada bagian pokok perkara ini kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas kebenarannya diakui oleh Termohon;

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggapi oleh Termohon, bukan berarti Termohon mengakui kebenarannya namun semata-mata karena Termohon menganggap dalil-dalil dalam cerai talak Pemohon sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan rumah tangga, sehingga Termohon akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada bagian pokok perkara ini;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 (satu), 2 (dua), Termohon menanggapi hal tersebut adalah benar;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 (tiga), Termohon menanggapi yakni setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Termohon beralamat di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 (empat), Termohon menanggapi hal tersebut adalah benar;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 (lima) menyampaikan bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis di karenakan sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus, Termohon menanggapi hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena tidak berdasar hukum sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020 masih harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil hukum yang disampaikan oleh Termohon di atas, ternyata dalil-dalil cerai talak Pemohon secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri tidak terbukti secara sah menurut hukum dan tidak dukung oleh

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang kuat, sehingga dengan demikian cerai talak yang diajukan Pemohon sangat patut dan layak untuk dinyatakan di tolak seluruhnya;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 (enam), Termohon menanggapi dengan tegas sebagai berikut:

7.1. Bahwa tidak benar dan bohong kalau Termohon menguris Pemohon dari rumah, sebab Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut karena Termohon selalu menjadi istri yang baik untuk Pemohon dan selalu menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa menyebabkan Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon telah memiliki wanita lain (selingkuhan), sehingga Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan sangat menginginkan adanya perceraian, sebab Pemohon telah nikah siri;

7.2. Bahwa Termohon sering mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidur diluar, Termohon menanggapi dengan tegas bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Pemohon, karena faktanya Termohon tidak pernah mengunci pintu rumah;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pemohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon dan pulang sudah larut malam tanpa memberitaukan alasan yang jelas kepada Termohon;

7.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait Termohon sering merendahkan pemohon adalah hal yang sangat tidak benar atau bohong, karena faktanya Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta Termohon selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik dan selalu menuruti permintaan Pemohon;

7.4. Bahwa dalam dalil cerai talak Pemohon pada angka 6 (enam) telah membenarkan/mengakui bahwa Pemohon mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli menggunakan uang Termohon sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan akhirnya Pemohon terpilih sebagai Kepala Desa Puusuli;

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dikumpulkan oleh Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan tujuan uang tersebut sebenarnya akan digunakan untuk biaya Termohon pergi Ibadah Haji di Tanah Suci Mekkah, namun karena Termohon adalah istri yang baik, maka Termohon mengikuti keinginan Pemohon dan menyerah/memberikan uang tersebut untuk digunakan Pemohon dalam membiayai proses-proses mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli;

Bahwa Pemohon ternyata memiliki niat yang sangat jahat terhadap Termohon yakni setelah terpilih menjadi Kepala Desa Puusuli Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Unaaha agar Pemohon bisa bersama dengan wanita lain (selingkuhannya);

Bahwa Pemohon hanya memanfaatkan Termohon agar dapat menggunakan uang Termohon sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli;

Bahwa perbuatan Pemohon diatas telah terbukti menyalahi norma agama dan kesusilaan, sebab Pemohon tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Termohon, maka Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif lagi bijaksana, agar Menghukum Pemohon untuk mengembalikan uang Termohon sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Unaaha;

7.5. Bahwa Termohon tidak pernah sama sekali meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, hal tersebut merupakan fitnah dan terkesan sangat menyudutkan Termohon, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa fakta yang sebenarnya yakni Pemohonlah yang menciptakan masalah dalam rumah tangga dengan menyampaikan kepada Termohon bahwa “saya sudah kecelakaan dan saya sudah



menikahi wanita lain yang sekarang saya hamil dan kandung wanita tersebut sudah 3 bulan”;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan *bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, saat mana Pemohon pergi meninggalkan rumah*, Termohon menanggapi hal tersebut sangat tidak benar serta bohong dan tidak berdasar hukum karena puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah bulan Februari 2022, sehingga Pemohon sudah tidak pernah memberikah nafkah kepada Termohon sampai sekarang;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) adalah hal yang sangat tidak tepat atau bohong dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta merupakan cerita yang dibuat-buat oleh Pemohon, karena faktanya Pemohonlah yang pergi meninggal Termohon dari rumah, agar Pemohon dapat memuluskan niat jahatnya untuk menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuhan) tanpa sepengetahuan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibanya untuk melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sampai sekarang;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan), Termohon menanggapi hal tersebut adalah benar, dan yang meminta agar dilakukan mediasi oleh Camat Andowia adalah Pemohon karena Pemohon sudah tinggal di rumah kos-kosan bersama selingkuhannya;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 (sepuluh), Termohon menanggapi dengan tegas bahwa hal tersebut adalah sangat tidak benar atau bohong, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang akibat dari perbuatan Pemohon sendiri yang telah mengkhianati kesetiaan dari Termohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan selingkuhannya sampai sekarang;



12. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil hukum yang telah disampaikan oleh Termohon di atas, ternyata dalil-dalil cerai talak Pemohon secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak terbukti secara sah menurut hukum dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga cerai talak yang diajukan Pemohon sangat patut dan layak untuk dinyatakan di tolak seluruhnya;

13. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan dan menyampaikan segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini secara mutatis-mutandis;

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi masih sangat berharap keutuhan rumah tangga yang harmonis dan rukun dengan Tergugat rekonvensi, namun apabila Tergugat rekonvensi masih ingin tetap berpisah dengan Penggugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berlangsung harmonis, namun sekitar 5 (lima) tahun perkawinan tepatnya pada bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat rekonvensi telah memiliki selingkuhan, sehingga mengakibatkan Penggugat rekonvensi melaporkan perbuatan Tergugat rekonvensi di Kepolisian;

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



4.2. Tergugat rekonsensi telah nikah siri dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat rekonsensi;

4.3. Tergugat rekonsensi sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat rekonsensi setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

4.4. Bahwa setelah menjadi Kepala Desa Puusuli terjadi perubahan sikap dari Tergugat rekonsensi dimana Tergugat rekonsensi sering beralasan dinas luar akan tetapi Tergugat rekonsensi bukan dinas luar melainkan tinggal di rumah kos-kosan bersama selingkuhannya dan Penggugat rekonsensi mulai diabaikan serta tidak pernah di berikan hak-haknya sebagai istri;

4.5. Bahwa Tergugat rekonsensi sering membawahi wanita lain untuk datang ke rumah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan/seizin dari Penggugat rekonsensi;

5. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sejak bulan Februari 2022, sehingga Tergugat Rekonsensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat rekonsensi sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat rekonsensi selama hidup bersama-sama dan rukun dengan Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi biasa memberi nafkah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa mengingat pentingnya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang diantaranya menyatakan hal sebagai berikut:

RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah*);

8. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa Puusuli dan mendapatkan penghasilan/gaji sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) pertiga bulannya;

9. Bahwa Tergugat rekonvensi selain memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa Puusuli, Tergugat rekonvensi juga mendapatkan penghasilan/gaji dari Perusahaan Tambang yakni PT BNN sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan PT SBP Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), karena Tergugat rekonvensi sebagai pihak yang bisa memfasilitasi ketika terjadi masalah antara masyarakat dengan 2 (dua) perusahaan tambang tersebut sebab masuk dalam wilayah hukum Desa Puusuli;

10. Bahwa penyebab perceraian ini karena perbuatan Tergugat rekonvensi yang telah memiliki wanita lain sehingga mengkhianati kesetiaan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar Tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar/memberikan hak-hak Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi di Pengadilan Agama Unaaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah madhiyah (lampau) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2022 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya $Rp.7.000.000 \times 22 \text{ bulan} = Rp.154.000.000$ (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



11. Bahwa dalam dalil cerai talak Tergugat rekonsensi pada angka 6 (enam) telah membenarkan/mengakui bahwa Tergugat rekonsensi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli menggunakan uang Penggugat rekonsensi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan akhirnya Penggugat rekonsensi terpilih sebagai Kepala Desa Puusuli;

Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dikumpulkan oleh Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan tujuan uang tersebut sebenarnya akan digunakan untuk biaya Termohon pergi Ibadah Haji di Tanah Suci Mekkah, namun karena Termohon adalah istri yang baik, maka Termohon mengikuti keinginan Pemohon dan menyerah/memberikan uang tersebut untuk digunakan Pemohon dalam membiayai proses-proses mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli; Bahwa Pemohon ternyata memiliki niat yang sangat jahat terhadap Termohon yakni setelah terpilih menjadi Kepala Desa Puusuli Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Unaaha agar Pemohon bisa bersama dengan wanita lain (selingkuhannya);

12. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif lagi bijaksana, agar Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/mengembalikan uang Penggugat rekonsensi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Unaaha;

13. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian hukum tersebut di atas didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dimiliki oleh Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi mengharapkan putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Termohon/Penggugat rekonsensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi di Pengadilan Agama Unaaha, adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Nafkah madhiyah (lampau) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2022 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya $\text{Rp.7.000.000} \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp.154.000.000}$ (seratus lima puluh empat juta rupiah);

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/mengembalikan uang Penggugat rekonvensi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Unaaha;

4. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Bahwa atas jawaban konvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi serta jawaban rekonvensi secara tertulis yang telah diunggah ke dalam aplikasi *e-court* pada tanggal 24 November 2023 yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang di akui dengan tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) merupakan pengakuan oleh Termohon sehingga Pemohon tidak perlu lagi menanggapinya;
3. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada Poin 4 (empat) yang menanggapi dalil Permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) tidak relevansi, oleh karena posita pemohon pada poin 3 (tiga) menyangkut status pemohon dan termohon antara Duda dan Janda sementara jawaban termohon mengenai tempat tinggal pemohon dan termohon setelah menikah. Olehnya itu dalil termohon segoyannya dapat dikesampingkan;
4. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada Poin 4 (empat), merupakan pengakuan Termohon sehingga Pemohon tidak perlu menanggapinya;
5. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada Poin 6 (enam) yang membantah tidak ada pertengkaran secara terus menerus, olehnya itu Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon pada posita 6 (enam), yang selanjutnya Pemohon akan membuktikan dalam persidangan;
6. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada point 7 (tujuh) yang pada pokoknya menanggapi sebab-sebab pertengkaran sebagaimana telah terurai dalam Jawaban termohon pada poin 7.1., 7.2., dan poin 7.3. adalah dalil yang tidak benar seolah-olah termohon menjukan isteri yang baik, namun kenyataannya adalah isteri kejam. Olehnya itu Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon pada posita 7 (tujuh), yang selanjutnya Pemohon akan membuktikan dalam persidangan;
- 6.1 Bahwa dalil termohon pada 7.4 (tujuh titik empat) yang menanggapi permohonan pemohon pada poin 6 (enam) tidak relevansi, sebab permohonan pemohon pada posita 6 (enam) mengenai

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon dimulai sejak bulan Agustus 2020. Dan anehnya termohon menanggapi bahwa seolah-olah pemohon telah mengakui jika pemohon mencalonkan diri jadi Kepala Desa Puusuli menggunakan uang termohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa termohon tidak memahami apa yang diuraikan oleh pemohon dalam posita 7 (tujuh) poin 3 (tiga) sebab-sebab pertengkaran salah satunya adalah termohon sering merendahkan pemohon yang mengatakan pemohon terpilih Kepala Desa karena uang termohon, sehingga pemohon merasa kesal terhadap termohon, namun kenyataannya pemohon tidak memakai uang tabungan Haji termohon. Dan pemohon merasa kaget dengan nominal yang disebutkan oleh termohon sebab sepengetahuan pemohon, termohon telah mengambil kredit di bank sebelum menikah dengan pemohon untuk keperluan anaknya kuliah dan biaya termohon kuliah sehingga gaji yang diterima oleh termohon setiap bulannya tidak cukup lagi Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian dalil termohon pada poin 7.4 adalah Rekasa belaka patut untuk ditolak;

6.2 Bahwa jawaban termohon pada poin 7.5 yang pada pokoknya membantah bahwa termohon tidak pernah meminta cerai, dalil tersebut adalah tidak benar, namun kenyataannya termohon selalu meminta cerai dari pemohon dan hasil Mediasi yang dilakukan oleh Camat Andowia termohon menyatakan untuk cerai dan telah dibuatkan berita acara pembagian harta bersama antara pemohon dan termohon;

7. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) yang menanggapi permohonan pemohon pada poin 7 (tujuh) adalah keliru memahami posita yang dimaksud sebab di posita pemohon pada poin 7 (tujuh) adalah penyebab pertengkaran;

Namun pemohon menanggapi dari jawaban termohon pada poin 8 (delapan) bahwa pucak keretakan di bulan Februari 2022 adalah tidak benar namun faknya di bulan Februari 2023 dan pada tanggal 30 Maret

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dilakukan Mediasi oleh Camat Andowia namun termohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dari pemohon;

8. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada Poin 9 (sembilan) tidak benar dan pembongan yang dilakukan oleh termohon sebab termohon sering mengusir pemohon sehingga pemohon pulang dirumahnya sendiri;

9. Bahwa segenap apa yang Pemohon tidak uraikan dalam Replik ini, bukan berarti dalil Jawaban Termohon benar adanya, namun sesungguhnya Jawaban Termohon tersebut tidak mendasar dan tidak beralasan untuk di jawab, olehnya itu patut untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang Pemohon Konvensi uraikan dalam Replik Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil penggugat rekonvensi pada poin 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5., dan poin 5.,6. Adalah dalil yang tidak benar.

3. Bahwa dalil penggugat rekonvensi pada poin 8 (delapan) mengenai gaji Kepala Desa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) adalah dalil yang tidak masuk akal, namun kenyataannya tergugat rekonvensi mempunyai gaji Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tri wulan (setiap tiga bulan) jadi jika dikalkulasi gaji kepala Desa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa dalil penggugat rekonvensi pada poin 9 (sembilan) adalah tidak benar adanya tergugat mendapatkan gaji dari PT. BNN dan PT. SBP;

5. Bahwa adapun dalil penggugat rekonvensi pada poin 10 (sepuluh) mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi:

- Nafkah madhiyah (laampau) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di kali 22 (duapuluh dua) bulan = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Uang Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah dalil yang bersifat argumentasi hukum semata, yang memaksakan kehendak Penggugat Rekonvensi, oleh karena penghasilan Tergugat Rekonvensi Gaji Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk mendapatkan uang senilai apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, mengenai Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, olehnya itu Tergugat Rekonvensi menolak secara keseluruhan.

Sedangkan

Nafkah Lampau, 22 bulan adalah tidak benar namun kenyataannya dibulan Februari 2023, namun tergugat rekonvensi menilai masih meberikan nafkah lampau dengan hasil usaha bersama berupa Galon, Gas, dan pajak hasil penjualan berupa sapi, tanah yang diperuntukan oleh masyarakat namun penggugat rekonvensi yang menerima sehingga tergugat rekonvensi yang menutupi. Dengan demikian tergugat rekonvensi menolak permintaan penggugat rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik serta replik rekonvensi secara tertulis yang telah diunggah ke dalam aplikasi e-court pada tanggal 27 November 2023 yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menyatakan dan menyampaikan segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi pada tanggal 22 November 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik konvensi ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan Pemohon kecuali yang secara tegas dan terang diakui serta diterima oleh Termohon;
3. Bahwa replik Pemohon sama sekali tidak memberikan dalil yang substansial terkait adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak pula menyentuh secara jelas apa yang telah diuraikan oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga dalil Pemohon sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (dua), Termohon menanggapi hal tersebut adalah benar;
5. Bahwa replik Pemohon pada angka 3 (tiga) sama sekali tidak memberikan dalil yang substansial dan tidak pula menyentuh secara jelas apa yang telah diuraikan oleh Termohon dalam jawaban yakni setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Termohon beralamat di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Pemohon telah membenarkan dalil jawaban Termohon;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 (empat), Termohon menanggapi hal tersebut adalah benar;

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 (lima) tidak dapat menjawab secara jelas dan tidak mampu memberikan tanggapan untuk menggugurkan dalil jawaban Termohon mengenai tidak pernah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2020 masih harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil hukum yang disampaikan oleh Termohon di atas, ternyata dalil-dalil cerai talak Pemohon secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri tidak terbukti secara sah menurut hukum dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga dengan demikian cerai talak yang diajukan Pemohon sangat patut dan layak untuk dinyatakan di tolak seluruhnya;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 (enam), Termohon menanggapi dengan tegas sebagai berikut:

8.1. Bahwa tidak benar dan bohong kalau Termohon adalah istri yang kejam, sebab Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut karena Termohon selalu menjadi istri yang baik untuk Pemohon dan selalu menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa menyebabkan Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon telah memiliki wanita lain (selingkuhan), sehingga Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan sangat menginginkan adanya perceraian, sebab Pemohon telah nikah siri;

8.2. Bahwa dalam dalil cerai talak Pemohon pada angka 6 (enam) telah membenarkan/mengakui bahwa Pemohon mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli menggunakan uang Termohon sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan akhirnya Pemohon terpilih sebagai Kepala Desa Puusuli;

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dikumpulkan oleh Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan tujuan uang tersebut sebenarnya akan digunakan untuk biaya Termohon pergi Ibadah Haji di Tanah Suci Mekkah, namun karena Termohon adalah istri yang baik, maka Termohon mengikuti keinginan Pemohon dan menyerah/memberikan uang tersebut untuk digunakan Pemohon dalam membiayai proses-proses mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli;

Bahwa Pemohon ternyata memiliki niat yang sangat jahat terhadap Termohon yakni setelah terpilih menjadi Kepala Desa Puusuli Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Unaaha agar Pemohon bisa bersama dengan wanita lain (selingkuhannya);

Bahwa Pemohon hanya memanfaatkan Termohon agar dapat menggunakan uang Termohon sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli;

Bahwa perbuatan Pemohon diatas telah terbukti menyalahi norma agama dan kesusilaan, sebab Pemohon tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Termohon, maka Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif lagi bijaksana, agar Menghukum Pemohon untuk mengembalikan uang Termohon sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Unaaha;

8.3. Bahwa Termohon tidak pernah sama sekali meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, hal tersebut merupakan fitnah dan terkesan sangat menyudutkan Termohon, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa pada saat dilakukan mediasi oleh Camat Andowia Termohon tidak pernah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah bohong dan bertentangan dengan

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang sebenarnya serta merupakan cerita yang di buat-buat oleh Pemohon;

Bahwa fakta yang sebenarnya yakni Pemohonlah yang menciptakan masalah dalam rumah tangga dengan menyampaikan kepada Termohon bahwa *"saya sudah kecelakaan dan saya sudah menikahi wanita lain yang sekarang saya hamil dan kandung wanita tersebut sudah 3 bulan"*;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh), Termohon menanggapi hal tersebut sangat tidak benar serta bohong dan tidak berdasar hukum karena puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah bulan Februari 2022, sehingga Pemohon sudah tidak pernah memberikah nafkah kepada Termohon sampai sekarang karena Pemohon telah memiliki selingkuhan dan telah nikah siri dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Termohon;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) adalah hal yang sangat tidak tepat atau bohong dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta merupakan cerita yang di buat-buat oleh Pemohon, karena faktanya Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah, agar Pemohon dapat memuluskan niat jahatnya untuk menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuhan) tanpa sepengetahuan Termohon;

Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibanya untuk melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sampai sekarang;

Bahwa tidak benar dan bohong kalau Termohon menguris Pemohon dari rumah, sebab Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut karena Termohon selalu menjadi istri yang baik untuk Pemohon dan selalu menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil hukum yang telah disampaikan oleh Termohon di atas, ternyata dalil-dalil cerai talak Pemohon secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



dalam rumah tangga tidak terbukti secara sah menurut hukum dan tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga cerai talak yang diajukan Pemohon sangat patut dan layak untuk dinyatakan di tolak seluruhnya;

12. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan dan menyampaikan segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam duplik konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik rekonvensi ini secara mutatis-mutandis;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi masih sangat berharap keutuhan rumah tangga yang harmonis dan rukun dengan Tergugat rekonvensi, namun apabila Tergugat rekonvensi masih ingin tetap berpisah dengan Penggugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

3. Bahwa dalil Tergugat rekonvensi angka 2 (dua) sama sekali tidak memberikan dalil yang substansial dan tidak pula menyentuh secara jelas apa yang telah diuraikan oleh Penggugat rekonvensi dalam rekonvensinya;

Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi tidak dapat menjawab secara jelas dan tidak mampu memberikan tanggapan untuk menggugurkan dalil Penggugat rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat rekonvensi telah membenarkan serta mengakui semua gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sejak bulan Februari 2022, sehingga Tergugat Rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat rekonvensi sampai sekarang;

Bahwa Tergugat rekonvensi telah memiliki selingkuhan, sehingga mengakibatkan Penggugat rekonvensi melaporkan perbuatan Tergugat rekonvensi di Kepolisian;

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Bahwa Tergugat rekonvensi telah menikah siri dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat rekonvensi;

Bahwa Tergugat rekonvensi sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat rekonvensi setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat rekonvensi selama hidup bersama-sama dan rukun dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi biasa memberi nafkah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

6. Bahwa dalil Tergugat rekonvensi angka 3 (tiga), Penggugat rekonvensi menanggapi yakni tidak benar dan bohong kalau Tergugat rekonvensi mempunyai gaji Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tri wulan (setiap tiga bulan) jadi jika dikalkulasi gaji kepala Desa setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebab Tergugat rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa Puusuli dan mendapatkan penghasilan/gaji sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) pertiga bulannya;

7. Bahwa dalil Tergugat rekonvensi angka 4 (empat), Penggugat rekonvensi menanggapi yakni Tergugat rekonvensi selain memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa Puusuli, Tergugat rekonvensi juga mendapatkan penghasilan/gaji dari Perusahaan Tambang yakni PT BNN sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan PT SBP Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), karena Tergugat rekonvensi sebagai pihak yang bisa memfasilitasi ketika terjadi masalah antara masyarakat dengan 2 (dua) perusahaan tambang tersebut sebab masuk dalam wilayah hukum Desa Puusuli;

8. Bahwa dalil Tergugat rekonvensi angka 5 (lima), Penggugat rekonvensi menanggapi yakni penyebab perceraian ini karena perbuatan Tergugat rekonvensi yang telah memiliki wanita lain sehingga mengkhianati kesetiaan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar Tergugat rekonvensi di hukum untuk membayar/memberikan hak-hak Penggugat rekonvensi sebelum ikrar

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Tergugat rekonsensi di Pengadilan Agama Unaaha, dengan rincian sebagai berikut:

a. Nafkah madhiyah (lampau) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2022 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya Rp.7.000.000 x 22 bulan = Rp.154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa dalam dalil cerai talak Tergugat rekonsensi pada angka 6 (enam) telah membenarkan/mengakui bahwa Tergugat rekonsensi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli menggunakan uang Penggugat rekonsensi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan akhirnya Penggugat rekonsensi terpilih sebagai Kepala Desa Puusuli;

Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dikumpulkan oleh Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan tujuan uang tersebut sebenarnya akan digunakan untuk biaya Termohon pergi Ibadah Haji di Tanah Suci Mekkah, namun karena Termohon adalah istri yang baik, maka Termohon mengikuti keinginan Pemohon dan menyerah/memberikan uang tersebut untuk digunakan Pemohon dalam membiayai proses-proses mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli; Bahwa Pemohon ternyata memiliki niat yang sangat jahat terhadap Termohon yakni setelah terpilih menjadi Kepala Desa Puusuli Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Unaaha agar Pemohon bisa bersama dengan wanita lain (selingkuhannya);

10. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara arif lagi bijaksana, agar Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/mengembalikan uang Penggugat rekonsensi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Unaaha;

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



11. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian hukum tersebut diatas didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang dimiliki oleh Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi mengharapkan putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Termohon/Penggugat rekonvensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi di Pengadilan Agama Unaaha, adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Nafkah madhiyah (lampau) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2022 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya $\text{Rp.7.000.000} \times 22 \text{ bulan} = \text{Rp.154.000.000}$ (seratus lima puluh empat juta rupiah);

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/mengembalikan uang Penggugat rekonvensi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Unaaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi sehingga selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya;

B. Saksi:

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa Puusuli, tempat tinggal di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui Termohon adalah istri dari Pemohon karena saksi adalah Sekretaris Desa Puusuli dan Pemohon adalah Kepala Desa Puusuli;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, kemudian membangun rumah bersama di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 tepatnya sebelum lebaran karena saksi mendengar cerita dari beberapa tetangga sekitar Desa Puusuli;
- Bahwa di bulan Maret 2023, saksi mendengar cerita lagi dari beberapa tetangga sekitar Desa Puusuli mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa saksi mendengar cerita mengenai penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah, Termohon sering merendahkan Pemohon berkaitan dengan masalah ekonomi dan saksi pernah mendengar bahwa Pemohon terpilih menjadi Kepala Desa karena uang Termohon yang dipakai untuk mencalonkan diri;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari tetangga, Termohon meminta untuk diceraikan;

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum warga sekitar Desa Puusuli rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, dan Termohon pulang ke rumahnya yang berada di Desa Labungga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Puusuli dengan penghasilan kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak mempunyai usaha lain yang menghasilkan;
- Bahwa Pemohon memiliki kios namun sudah macet di bulan April 2023;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon, setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, di bulan Maret 2023 Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki kios yang dikelola oleh Termohon namun sudah macet sejak April;
- Bahwa ketika Pemohon mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di tahun 2020, Pemohon tidak membagi-bagikan uang kepada warga sekitar untuk melancarkan pemilihan agar Pemohon terpilih sebagai Kepala Desa;
- Bahwa profesi saksi ketika sebelum menjadi Sekretaris Desa adalah sebagai buruh bangunan;

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah tidak ingat siapa yang menceritakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di tahun 2021, yang saksi ingat hanya ketika itu sekelompok orang cerita dan saksi lewat kemudian ikut mendengarkan;
- Bahwa cerita tersebut saksi dapat di Desa Puusuli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Puusuli pada tahun 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah di bulan Maret 2023, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon di Desa Puusuli, Termohon tidak ada, dan menurut cerita dari Pemohon, Termohon pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah sirri;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kios yang dikelola oleh Termohon karena ketika sudah pisah tempat tinggal, barang-barang yang ada di kios tersebut dimuat/diangkut di mobil ke rumah Termohon termasuk galon air;

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, kemudian membangun rumah bersama di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saksi baru mengetahui pada bulan Maret 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga mengenai penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah, Termohon sering merendahkan Pemohon seperti Pemohon terpilih menjadi Kepala Desa karena uang Termohon yang dipakai untuk mencalonkan diri;
 - Bahwa saksi juga mendengar cerita dari tetangga, Termohon meminta untuk diceraikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah sirri;
 - Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi warga sekitar Desa Puusuli rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, dan Termohon pulang ke rumahnya yang berada di Desa Labungga karena ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon yang di Desa Puusuli, Termohon sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari camat mengenai adanya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menjabat sebagai Kepala Desa Puusuli sejak tahun 2020, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penghasilan lain dari Pemohon selain menjabat sebagai Kepala Desa Puusuli;
- Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi;

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar cerita mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi dari ibu-ibu yang menggosip di kampung;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya serta gugatan rekonsvensinya Termohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Resor Konawe Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

2. Fotokopi yang menerangkan anggaran gaji Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara di tahun 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;

3. Fotokopi tanda bukti pengeluaran uang sebagai pembayaran perjalanan dinas Kepala Desa, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;

4. Fotokopi surat pengantar nomor xxx, tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak membantahnya;

B. Saksi:

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dan Pemohon adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, namun lebih banyak tinggal di Desa Puusuli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saksi ketahui sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon pulang ke rumah sudah larut malam terkadang jam 03.00 pagi sehingga tertidur di mobil karena tidak bisa masuk rumah, dan ketika sudah pagi disuruh masuk oleh Termohon, terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ketika Pemohon pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang saat ini sudah dinikahi dan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengenal Wanita Idaman Lain (WIL) nya Pemohon karena berteman di media sosial yaitu aplikasi Tik-tok;

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



- Bahwa saksi mengetahui Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi sering melihat wanita tersebut bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya uang Termohon yang digunakan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam melalui Bank BPD, karena gaji Termohon terpotong dan sisanya hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi merupakan bendahara desa sejak Pemohon terpilih menjadi kepala desa;
- Bahwa Pemohon sebagai kepala desa mempunyai penghasilan pokok sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa selain penghasilan pokok tersebut Pemohon mendapatkan tunjangan kepala desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk perjalanan dalam dan luar kota dengan jumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mendapatkan uang CSR dari dua perusahaan tambang di Desa Puusuli sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah per satu perusahaan yang rutin dibayar setiap bulannya melalui transfer ke rekening Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering diminta untuk mengecek rekening Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon menerima uang untuk kompensasi dari debu perusahaan tambang namun saksi tidak mengetahui nominalnya karena saksi saksikan langsung penyerahan uang tersebut dari perusahaan tambang ke kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang kompensasi debu tersebut juga diberikan kepada masyarakat sekitar pertambangan berupa uang dan ada juga beras yang diberikan setiap perusahaan melakukan pengangkutan melalui tongkang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki kebun sawit namun tidak mengetahui apakah masih produktif atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal yang diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon ketika masih rukun dan tinggal bersama;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 Termohon sudah tidak dinafkahi oleh Pemohon sehingga saksi dan adik nya yang membantu mencukupi kebutuhan Termohon karena sisa gaji dari Termohon hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah melihat ketika terjadi pembicaraan keluarga sebelum mengambil/meminjam uang di Bank BPD, namun saksi tidak ikut ketika proses peminjaman di Bank;

- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi ketika ada orang yang datang, saksi diminta untuk memberikan uang karena Pemohon sedang dalam proses kampanye pemilihan kepala desa;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya laporan kepada Pemohon karena menikah lagi;

- Bahwa tidak ada kios yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah untuk royalti yang diberikan oleh perusahaan tambang kepada kepala desa;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut transferan dari 1 (satu) perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut diberikan kepada kepala desa untuk royalty ketika ada masalah atau tidak;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Larannanga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saksi ketahui di bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena beredar kabar di media tentang pernikahan sirri yang dilakukan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa Pemohon adalah seorang kepala desa namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana CSR dari perusahaan tambang namun saksi tidak mengetahui nominalnya, yang saksi ketahui hanya hasil CSR tersebut dibagikan juga kepada masyarakat sekitar pertambangan berupa uang dan beras;

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga mengenai uang Termohon yang dipakai oleh Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai berita di media mengenai kabar pernikahan sirri oleh Pemohon adalah informasi yang saksi ketahui sendiri karena viral di seluruh Desa Puusuli bahkan satu kecamatan mengetahuinya;

- Bahwa ada keluarga yang cerita mengenai Termohon yang sudah tidak diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari keluarga, Pemohon saat ini tinggal dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki kios;

- Bahwa mengenai royalti dari tambang saksi tidak mengetahui apakah diberikan khusus untuk Pemohon atau tidak, karena sepengetahuan saksi bahwa masyarakat menerimanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi dari rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah memberikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menikah atas persetujuan Termohon atau tidak;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kepala Desa dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 505 tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Konawe Utara tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Sardin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0142/SKK/SR-P/XI/2023 tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 180/SK/2023/PA.Una tanggal 2 November 2023. Demikian juga Termohon memberikan kuasa khusus kepada Wendy Saputra Sari, S.H., M.H dan kawan-kawan., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 18/Pdt/SKK/WSS/XI/2023 tanggal 8 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 186/SK/2023/PA.Una tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat masing-masing kuasa, baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasanya masing-masing dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg juncto

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dan Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah; Termohon sering mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidur di luar; Termohon sering merendahkan Pemohon (Pemohon terpilih kepala desa karena uang Termohon yang dipakai), dan Termohon minta diceraikan, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 hingga sekarang;

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang sebagian besar membantah permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2020, menurut Termohon rumah tangganya masih harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, dan terhadap dalil perselisihan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar apabila Termohon mengusir Pemohon, yang sebenarnya adalah Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon memiliki selingkuhan dan Pemohon telah menikah sirri;
- Bahwa tidak benar apabila Termohon sering mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidur di luar, yang sebenarnya adalah Pemohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon dan pulang sudah larut malam;
- Bahwa tidak benar apabila Termohon sering merendahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Puusuli menggunakan uang Termohon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak benar apabila Termohon meminta untuk diceraikan;

b. Bahwa tidak benar apabila puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, yang sebenarnya adalah sejak bulan Februari 2022;

c. Bahwa Termohon menginginkan permohonan Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan tetap pada permohonannya dan Termohon telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 4 Juni 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andowia tertanggal 11 Mei 2023;
2. Tentang tempat tinggal setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, kemudian membangun rumah bersama di Desa Puusuli, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
3. Tentang belum dikaruniai anak;
4. Tentang adanya upaya damai yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus? dan apakah Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan talaknya terhadap Termohon pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 283 RBg yang menentukan, *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon harus tetap dibuktikan apalagi Termohon dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 11 Mei 2023 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Juni 2017. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Juni 2023, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menerangkan bahwa Termohon telah diperiksa dan keterangannya telah tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya permohonan izin perceraian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi hanya mendengar cerita dari warga sekitar Desa Puusuli di tahun 2021 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sampai pada akhirnya pada bulan Maret 2023 saksi kembali mendengar cerita dari warga sekitar Desa Puusuli mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal di antara keduanya. Adapun mengenai penyebab ketidak rukunan tersebut, saksi juga mendapat cerita dari warga bahwa Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, Termohon

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering merendahkan Pemohon seperti tentang ekonomi dan Pemohon terpilih menjadi Kepala Desa karena uang Termohon dan Termohon meminta untuk diceraikan. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sepengetahuan saksi telah menjadi rahasia umum di lingkungan warga Desa Puusuli. Saksi menerangkan sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang saksi ketahui sendiri karena saksi tidak melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon. Namun saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan/atau pemerintah setempat atau belum;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat, mendengar, mengalami atau menyaksikan secara langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi hanya mendengar cerita dari warga sekitar Desa Puusuli di tahun 2021 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sampai pada akhirnya pada bulan Maret 2023 saksi kembali mendengar cerita dari warga sekitar Desa Puusuli mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal di antara keduanya. Adapun mengenai penyebab ketidak rukunan tersebut, saksi juga mendapat cerita dari warga bahwa Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, Termohon sering merendahkan Pemohon seperti tentang ekonomi dan Pemohon terpilih menjadi Kepala Desa karena uang Termohon dan Termohon meminta untuk diceraikan. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sepengetahuan saksi telah menjadi rahasia umum di lingkungan warga Desa Puusuli. Saksi menerangkan sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang saksi ketahui sendiri karena saksi tidak melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon. Namun saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan/atau pemerintah setempat atau belum;

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut bukan bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan cerita dari Pemohon maupun orang lain, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, keterangan dari saksi Pemohon yang bersesuaian dengan demikian majelis hakim menarik persangkaan bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2023 yang diketahui langsung oleh kedua saksi yaitu disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (*vide* 308 R.Bg), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 R.Bg). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu keterangan tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti T serta dua orang saksi yaitu Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Resor Konawe Utara telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Termohon telah membuat pengaduan

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Pemohon yang menelantarkan Termohon (tidak memberikan nafkah) sejak tanggal 30 Desember 2022 dan Pemohon atas pengakuannya sendiri telah menikah dengan perempuan yang bernama Febi di bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa di samping itu Termohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus bahkan saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi menerangkan bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon sering pulang ke rumah sudah larut malam dan dalam kondisi mabuk, Pemohon juga telah menikah sirri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon tersebut mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi kembali rukun dan tinggal bersama dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2023 karena saksi melihat sendiri melalui media mengenai adanya pernikahan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL), namun saksi mendengar cerita dari keluarga bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Termohon mengenai adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut bukan bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan cerita dari Termohon maupun orang lain, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu);

Menimbang, bahwa dari keterangan dari kedua saksi Termohon tersebut, dengan demikian majelis hakim menarik persangkaan bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2022 yaitu disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang saat ini telah dinikahi oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta saksi-saksi yang menerangkan perihal waktu mulai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon terjadi perbedaan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keduanya mulai pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon yang mengetahui langsung, sedangkan keterangan saksi Termohon yang menerangkan pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hanya saksi pertama yang mengetahui langsung, sedangkan saksi kedua hanya mendapat cerita dari orang lain mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon juga meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah digunakan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sedangkan Pemohon telah membantahnya karena untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, Pemohon sebelumnya telah meminjam di bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, melainkan hanya dari keterangan dua saksi yang sebelumnya telah dipertimbangkan kriteria saksi sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan bahwa saksi melihat ada perundingan sebelum meminjam uang di bank dengan peminjaman lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun ketika proses peminjaman di bank saksi tidak turut serta. Adapun saksi kedua Termohon menerangkan bahwa pernah mendengar kabar dari keluarga mengenai adanya uang Termohon yang dipakai Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa namun saksi tidak mengetahui nominalnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan oleh dua saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon serta tidak bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga permintaan Termohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
4. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi hingga sekarang;
5. Bahwa telah dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus;

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis dan antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan. Terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam setiap agenda persidangan, dan keduanya telah diperintahkan untuk menempuh mediasi namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak dan pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang berlangsung terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّبِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ
يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

غَيْرُ رُوحٍ لَّانَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ
الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتِيهِ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa *iddah*, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugat balik Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan replik gugatan baliknya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (*madliyah*)

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2022 dengan hitungan setiap bulannya Rp7.000.000,00 x 22 bulan sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak;

2. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak;

3. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi terhadap nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari hasil-jawab menjawab dalam hal gugat balik tersebut, majelis menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal gugatan balik ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah lampau (*madliyah*) selama 37 bulan dari Tergugat rekonvensi?
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama *iddah* (3 bulan) dari Tergugat Rekonvensi?
3. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2 dan PR.3 serta saksi-saksi yaitu Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi yang menerangkan anggaran gaji penghasilan tetap kepala desa Kecamatan Andowia di tahun

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebesar Rp175.152.444,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan tunjangan kepala desa Kecamatan Andowia di tahun 2023 yaitu sebesar Rp173.652.444,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi tanda bukti pengeluaran uang untuk perjalanan dinas kepala desa luar kabupaten sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanda bukti pengeluaran uang untuk perjalanan dinas kepala desa dalam kabupaten sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2023, namun pejabat yang mengeluarkan tersebut tidak bertanda tangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa foto surat pengantar untuk keperluan pembayaran siltap & tunjangan kepala desa tertanggal 2 Oktober 2023, namun pejabat yang mengeluarkan tersebut tidak bertanda tangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan fotokopi, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut tidak bertanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bukti tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan menurut cerita dari Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai kepala desa Puusuli dan mempunyai penghasilan pokok sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan kepala desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali, saksi menerangkan bahwa Pemohon juga mendapatkan uang dari perjalanan dinasnya sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Selain penghasilan dari profesinya tersebut, Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian CSR dari 2 (dua) perusahaan tambang yang didapatkan secara rutin setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari satu perusahaan. Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi menerima uang debu dari kompensasi perusahaan tambang, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal. Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai kepala desa Puusuli, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya. Saksi juga menerangkan adanya CSR berupa uang dan beras yang didapatkan dari perusahaan tambang dan dibagikan kepada masyarakat sekitar pertambangan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kepala desa (Tergugat Rekonvensi) mendapatkan bagian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menyimpulkan adanya kesesuaian keterangan terkait profesi Tergugat Rekonvensi sebagai kepala desa, adapun mengenai keterangan lainnya yang tidak bersesuaian, Majelis Hakim akan

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkannya sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) yang menerangkan bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu: Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023. Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai kepala desa dan sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan atau usaha yang lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023. Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai kepala desa namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menyimpulkan adanya kesesuaian keterangan terkait profesi Tergugat Rekonvensi sebagai kepala desa, adapun mengenai keterangan lainnya yang tidak bersesuaian, Majelis Hakim akan

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkannya sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) yang menerangkan bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai kepala desa;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang nafkah lampau (*madliyah*) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madliyah*) yang dilalaikan terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Desember 2023 atau selama 22 (dua puluh dua) bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sehingga totalnya sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz 4, Halaman 83 yang menyebutkan:

فَالْتَفَقُوا أَوْ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَصَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ
لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Penggugat rekonsvansi sebagai istri yang nusyuz. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah berpisah sejak Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonsvansi menyatakan di bulan Februari 2023 Tergugat Rekonsvansi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi, namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah di bulan Maret Tergugat Rekonsvansi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi atau tidak, sehingga menurut Majelis Hakim sejak saat itulah Tergugat Rekonsvansi melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvansi telah dipertimbangkan sebagai istri yang tidak *nusyuz*, maka Penggugat rekonsvansi tetap berhak mendapatkan nafkah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

Menimbang, berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonsvansi ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonsvansi sehingga terjadi ketidak sepakatan antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi, sehingga Majelis Hakim menganggap hal ini perlu untuk dipertimbangkan;

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai kepala desa, dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditarik persangkaan bahwa setidaknya Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran tunjangan lainnya sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat rekonvensi tidak terbukti secara pasti mengenai tunjangan apa saja yang berhak diterima oleh Tergugat rekonvensi sebagai seorang kepala desa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan dari Tergugat rekonvensi setidaknya sejumlah Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan mempunyai nilai kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi dihukumi membayar nafkah lampau (*madliyah*) yang telah dilalaikan sejak bulan Maret 2023 hingga bulan Desember 2023 kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikalkulasikan selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan di luar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dan hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fuqaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: "Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang kepala desa dengan penghasilan setiap bulannya Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan mempunyai nilai kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi dihukumi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah atau sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Mut'ah

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan di luar batas kemampuan karena hanya memiliki penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhl"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَخُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"*

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak istrinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak istrinya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima, majelis hakim akan memberikan penilaian mengenai nominal *mut'ah* yang patut dan layak sebagaimana kemampuan suami sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai kepala desa dengan penghasilan sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka atas dasar kemampuan suami, kepatutan dan kelayakan, serta lamanya pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang saat ini telah berlangsung selama 6 (enam) tahun lamanya, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat adalah patut jika nominal *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka nafkah lampau (*madliyah*), nafkah iddah, mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi, pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa nilai tuntutan mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dikabulkan lebih rendah dari jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka terhadap nilai yang tidak dikabulkan tersebut dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1 Nafkah lampau (*madliyah*) sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau terhitung selama 10 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh Abdul Salam, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Cherman Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una



Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP Kuasa : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 507/Pdt.G/2023/PA.Una